



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menepkan Peraturan Bupati Ciamis tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tatacara Pengalokasian Dana Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis 2014-2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ciamis ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa.

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018.

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Ciamis.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Ciamis.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Ciamis.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Ciamis
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Ciamis.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dan ditetapkan oleh Bupati Ciamis berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. Bidang Pembangunan :
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) lingkungan permukiman;
 - b) transportasi;
 - c) energi; dan
 - d) informasi dan komunikasi.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a) kesehatan masyarakat;
 - b) pendidikan dan kebudayaan.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi :
 - a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - c) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b) penanganan bencana alam; dan
 - c) pelestarian lingkungan hidup.
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
- 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri;
 - 2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

- b) pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - c) pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d) pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e) dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f) dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g) dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h) dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i) dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j) pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k) bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Pengembangan kapasitas di Desa diswakelola oleh Desa atau Badan Kerja Sama Antar Desa.
 - 4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa ditunda, apabila:
 - a. Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) dan/atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
1	CIAMIS	PAWINDAN	616,345	MAJU	9	-	4604	0.0040	0.0004	509	0.0031	0.0015	1.86	0.0013	0.0002	27.25	0.0033	0.0008	0.002964237	162447.3427	778,792	
2	CIAMIS	CISADAP	616,345	BERKEMBANG	9	-	6059	0.0052	0.0005	737	0.0045	0.0022	3.47	0.0025	0.0004	30.31	0.0037	0.0009	0.004043619	221600.0961	837,945	
3	CIAMIS	IMBANAGARA	616,345	MAJU	9	-	7320	0.0063	0.0006	577	0.0035	0.0017	2.85	0.0020	0.0003	15.80	0.0019	0.0005	0.003160424	173198.8564	789,544	
4	CIAMIS	IMBANAGARA RAYA	616,345	MAJU	9	-	6740	0.0058	0.0006	730	0.0044	0.0022	1.73	0.0012	0.0002	32.20	0.0039	0.0010	0.003951772	216566.6482	832,912	
5	CIAMIS	PANYINGKIRAN	616,345	MAJU	8	-	5907	0.0051	0.0005	493	0.0030	0.0015	2.08	0.0015	0.0002	29.61	0.0036	0.0009	0.003123273	171162.9109	787,508	
6	CIKONENG	CIKONENG	616,345	BERKEMBANG	9	-	7333	0.0063	0.0006	718	0.0043	0.0022	2.54	0.0018	0.0003	17.89	0.0022	0.0005	0.003618121	198281.7774	814,627	
7	CIKONENG	MARGALUYU	616,345	BERKEMBANG	9	-	6829	0.0059	0.0006	539	0.0033	0.0016	1.26	0.0009	0.0001	28.25	0.0034	0.0009	0.003211112	175977.1277	792,322	
8	CIKONENG	SINDANGSARI	616,345	TERTINGGAL	10	147,071	7044	0.0061	0.0006	1331	0.0080	0.0040	4.48	0.0032	0.0005	29.99	0.0037	0.0009	0.006023524	330103.6671	1,093,520	
9	CIKONENG	PANARAGAN	616,345	TERTINGGAL	10	147,071	5102	0.0044	0.0004	1131	0.0068	0.0034	3.17	0.0023	0.0003	36.03	0.0044	0.0011	0.005293854	290116.0238	1,053,532	
10	CIKONENG	DARMAÇAANG	616,345	BERKEMBANG	10	-	4170	0.0036	0.0004	1840	0.0111	0.0056	3.93	0.0028	0.0004	31.78	0.0039	0.0010	0.007309547	400580.8679	1,016,926	
11	CIKONENG	KUJANG	616,345	TERTINGGAL	10	147,071	5512	0.0047	0.0005	857	0.0052	0.0026	2.36	0.0017	0.0003	29.22	0.0036	0.0009	0.004207961	230606.4489	994,022	
12	CIKONENG	NASOL	616,345	MAJU	10	-	8178	0.0070	0.0007	2518	0.0152	0.0076	6.43	0.0046	0.0007	26.30	0.0032	0.0008	0.009805682	537375.0951	1,153,720	
13	CIKONENG	CIMARI	616,345	MAJU	9	-	5905	0.0051	0.0005	784	0.0047	0.0024	2.75	0.0020	0.0003	30.37	0.0037	0.0009	0.004097096	224530.761	840,876	
14	CIKONENG	GEGEMPALAN	616,345	MAJU	9	-	4522	0.0039	0.0004	725	0.0044	0.0022	3.02	0.0022	0.0003	32.88	0.0040	0.0010	0.003905499	214030.803	830,376	
15	CJEUNGJING	HANDAPHERANG	616,345	MAJU	7	-	6132	0.0053	0.0005	325	0.0020	0.0010	5.01	0.0036	0.0005	26.14	0.0032	0.0008	0.00284419	155868.5072	772,214	
16	CJEUNGJING	CIHARALANG	616,345	MAJU	7	-	5502	0.0047	0.0005	301	0.0018	0.0009	6.39	0.0046	0.0007	32.51	0.0040	0.0010	0.003059858	167687.6234	784,033	
17	CJEUNGJING	BOJONGMENGGER	616,345	MAJU	8	-	6428	0.0055	0.0006	465	0.0028	0.0014	6.45	0.0046	0.0007	16.42	0.0020	0.0005	0.003151324	172700.1903	789,045	
18	CJEUNGJING	KARANGKAMULYAN	616,345	MAJU	7	-	3873	0.0033	0.0003	273	0.0017	0.0008	4.38	0.0031	0.0005	21.57	0.0026	0.0007	0.002285167	125232.6529	741,578	
19	CJEUNGJING	KERTABUMI	616,345	BERKEMBANG	7	-	2820	0.0024	0.0002	289	0.0017	0.0009	5.38	0.0039	0.0006	29.55	0.0036	0.0009	0.002594214	142169.209	758,514	
20	CJEUNGJING	CJEUNGJING	616,345	MAJU	7	-	3339	0.0029	0.0003	282	0.0017	0.0009	2.83	0.0020	0.0003	24.27	0.0030	0.0007	0.002182157	119587.467	735,932	
21	CJEUNGJING	PAMALAYAN	616,345	BERKEMBANG	6	-	4896	0.0042	0.0004	219	0.0013	0.0007	4.31	0.0031	0.0005	21.23	0.0026	0.0006	0.002192619	120160.831	736,506	
22	CJEUNGJING	DEWASARI	616,345	MAJU	6	-	6889	0.0059	0.0006	186	0.0011	0.0006	2.89	0.0021	0.0003	21.35	0.0026	0.0006	0.002115432	115930.7864	732,276	
23	CJEUNGJING	UTAMA	616,345	MAJU	8	-	3464	0.0030	0.0003	376	0.0023	0.0011	2.04	0.0015	0.0002	33.41	0.0041	0.0010	0.002670125	146329.3091	762,674	
24	CJEUNGJING	KERTAHARJA	616,345	BERKEMBANG	9	-	5148	0.0044	0.0004	650	0.0039	0.0020	6.54	0.0047	0.0007	30.43	0.0037	0.0009	0.004036568	221213.6763	837,559	
25	CJEUNGJING	KARANGANYAR	616,345	BERKEMBANG	7	-	2544	0.0022	0.0002	294	0.0018	0.0009	6.39	0.0046	0.0007	28.06	0.0034	0.0009	0.00264879	145160.1199	761,505	
26	SADANANYA	GUNUNGSARI	616,345	TERTINGGAL	8	147,071	3094	0.0027	0.0003	463	0.0028	0.0014	3.00	0.0022	0.0003	41.11	0.0050	0.0013	0.003239323	177522.7297	940,939	
27	SADANANYA	SADANANYA	616,345	MAJU	9	-	5938	0.0051	0.0005	766	0.0046	0.0023	3.37	0.0024	0.0004	20.71	0.0025	0.0006	0.003817879	209228.9812	825,574	
28	SADANANYA	WERASARI	616,345	MAJU	10	-	5487	0.0047	0.0005	1192	0.0072	0.0036	5.12	0.0037	0.0006	30.03	0.0037	0.0009	0.005539288	303566.3763	919,911	
29	SADANANYA	MANGKUBUMI	616,345	MAJU	10	-	3739	0.0032	0.0003	858	0.0052	0.0026	1.46	0.0010	0.0002	33.32	0.0041	0.0010	0.00408539	223889.2384	840,234	
30	SADANANYA	TANJUNGSARI	616,345	TERTINGGAL	9	147,071	4062	0.0035	0.0003	808	0.0049	0.0024	3.01	0.0022	0.0003	39.58	0.0048	0.0012	0.004319765	236733.5618	1,000,150	
31	SADANANYA	BENDASARI	616,345	MAJU	10	-	3720	0.0032	0.0003	1101	0.0067	0.0033	2.59	0.0019	0.0003	33.76	0.0041	0.0010	0.004953685	271473.9407	887,819	
32	SADANANYA	SUKAJADI	616,345	TERTINGGAL	9	147,071	5552	0.0048	0.0005	649	0.0039	0.0020	2.69	0.0019	0.0003	25.38	0.0031	0.0008	0.003500954	191860.7577	955,277	
33	SADANANYA	MEKARAJADI	616,345	MAJU	8	-	5467	0.0047	0.0005	491	0.0030	0.0015	2.01	0.0014	0.0002	27.36	0.0033	0.0008	0.003003111	164577.7523	780,923	
34	CIDOLOG	CIDOLOG	616,345	MAJU	9	-	3453	0.0030	0.0003	762	0.0046	0.0023	9.81	0.0070	0.0011	18.66	0.0023	0.0006	0.004223298	231446.9564	847,792	
35	CIDOLOG	JANGGALA	616,345	BERKEMBANG	9	-	3749	0.0032	0.0003	649	0.0039	0.0020	15.88	0.0114	0.0017	27.46	0.0033	0.0008	0.004827255	264545.2334	880,890	
36	CIDOLOG	HEGARMANAH	616,345	BERKEMBANG	9	-	3060	0.0026	0.0003	561	0.0034	0.0017	57.22	0.0410	0.0062	36.17	0.0044	0.0011	0.00921168	504822.3523	1,121,167	
37	CIDOLOG	JELEGONG	616,345	BERKEMBANG	8	-	2684	0.0023	0.0002	347	0.0021	0.0010	6.88	0.0049	0.0007	35.03	0.0043	0.0011	0.003084901	169060.0324	785,405	
38	CIDOLOG	CIPARAY	616,345	BERKEMBANG	9	-	4451	0.0038	0.0004	724	0.0044	0.0022	15.04	0.0108	0.0016	28.35	0.0035	0.0009	0.005051363	276826.9255	893,172	
39	CIDOLOG	SUKASARI	616,345	BERKEMBANG	8	-	1752	0.0015	0.0002	448	0.0027	0.0014	4.99	0.0036	0.0005	35.84	0.0044	0.0011	0.003132296	171657.3684	788,002	
40	CIHAURBEUTI	SUKAMULYA	616,345	TERTINGGAL	7	-	4338	0.0037	0.0004	300	0.0018	0.0009	1.67	0.0012	0.0002	17.56	0.0021	0.0005	0.001994212	109287.6372	725,633	
41	CIHAURBEUTI	SUKAHURIP	616,345	BERKEMBANG	9	-	4716	0.0041	0.0004	565	0.0034	0.0017	3.32	0.0024	0.0004	32.44	0.0039	0.0010	0.003457351	189471.207	805,816	
42	CIHAURBEUTI	CIJULANG	616,345	BERKEMBANG	9	-	4481	0.0039	0.0004	561	0.0034	0.0017	2.27	0.0016	0.0002	23.32	0.0028	0.0007	0.003035218	166337.3039	782,682	
43	CIHAURBEUTI	SUKAMAJU	616,345	BERKEMBANG	10	-	3847	0.0033	0.0003	1110	0.0067	0.0034	3.88	0.0028	0.0004	38.79	0.0047	0.0012	0.005283841	289567.2893	905,912	
44	CIHAURBEUTI	SUKASETIA	616,345	BERKEMBANG	8	-	2266	0.0019	0.0002	361	0.0022	0.0011	2.64	0.0019	0.0003	31.65	0.0039	0.0010	0.00253273	138799.7093	755,145	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
249	LUMBUNG	SADEWATA	616,345	TERTINGGAL	9	147,071	5024	0.0043	0.0004	752	0.0045	0.0023	4.90	0.0035	0.0005	38.10	0.0046	0.0012	0.004390979	240636.2463	1,004,052
250	PURWADADI	BANTARDAWA	616,345	BERKEMBANG	5	-	2880	0.0025	0.0002	149	0.0009	0.0005	5.16	0.0037	0.0006	32.35	0.0039	0.0010	0.002236861	122585.4061	738,930
251	PURWADADI	PURWADADI	616,345	BERKEMBANG	8	-	4973	0.0043	0.0004	379	0.0023	0.0011	2.43	0.0017	0.0003	32.58	0.0040	0.0010	0.00282595	154868.8771	771,214
252	PURWADADI	PURWAJAYA	616,345	TERTINGGAL	7	-	6021	0.0052	0.0005	304	0.0018	0.0009	4.88	0.0035	0.0005	35.45	0.0043	0.0011	0.00304075	166640.4358	782,985
253	PURWADADI	KARANGPANINGAL	616,345	BERKEMBANG	9	-	6516	0.0056	0.0006	503	0.0030	0.0015	5.89	0.0042	0.0006	29.16	0.0035	0.0009	0.003601991	197397.8108	813,743
254	PURWADADI	SIDARAHAYU	616,345	TERTINGGAL	8	147,071	5171	0.0044	0.0004	459	0.0028	0.0014	4.09	0.0029	0.0004	25.54	0.0031	0.0008	0.003049392	167114.0709	930,530
255	PURWADADI	PADARINGAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	4636	0.0040	0.0004	795	0.0048	0.0024	4.97	0.0036	0.0005	43.48	0.0053	0.0013	0.004658545	255299.5083	871,645
256	PURWADADI	PASIRLAWANG	616,345	BERKEMBANG	9	-	3885	0.0033	0.0003	736	0.0044	0.0022	3.63	0.0026	0.0004	33.88	0.0041	0.0010	0.003979949	218110.8058	834,456
257	PURWADADI	KUTAWARINGIN	616,345	TERTINGGAL	8	147,071	2881	0.0025	0.0002	375	0.0023	0.0011	8.37	0.0060	0.0009	46.15	0.0056	0.0014	0.003685283	201962.393	965,378
258	PURWADADI	SUKAMULYA	616,345	TERTINGGAL	10	147,071	4227	0.0036	0.0004	878	0.0053	0.0027	6.15	0.0044	0.0007	45.24	0.0055	0.0014	0.005055132	277033.4386	1,040,449
Total			159,017,010			6,471,124	1,162,558	1.0000	0.1000	165,428	1.0000	0.5000	1,395.14	1.0000	0.1500	8,215.61	1.0000	0.2500	1	54,802,418	220,290,552

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Ciamis	220,290,552
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Ciamis	220,290,552
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Ciamis	159,017,010
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Ciamis	159,017,010
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Ciamis	6,471,124
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Ciamis	6,471,124
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Ciamis	54,802,418
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Ciamis	54,802,418
Jumlah Desa	258

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005